
**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PERJANJIAN
PINJAMAN TANPA JAMINAN DI UNIT PENGELOLA
KEGIATAN (UPK) DI SUELA, LOMBOK TIMUR**

*SOCIO-LEGAL REVIEW ON UNGUARANTEED LOAN
AGREEMENTS AT THE ACTIVITIES MANAGEMENT UNIT (UPK)
SUELA, EAST LOMBOK*

BAIQ ANNISYA DESTI AULIA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: baiqannisya29@gmail.com

M. YAZID FATHONI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian pinjaman tanpa jaminan khususnya di Unit Pengelola Kegiatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan konseptual, perUndang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Perjanjian tanpa adanya jaminan merupakan salah satu program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian permasalahan yang timbul yaitu wanprestasi berupa kredit macet dan pemindahan pembayaran pinjaman yang terjadi karena beberapa faktor. Adapun cara penyelesaiannya yaitu dengan melakukan beberapa tahapan tanpa memberikan denda kepada pihak debitur.

Kata Kunci : Perjanjian; Pinjaman; Jaminan.

ABSTRACT

The aims of this study is to identify and analyze unsecured loan agreements, especially in the Activity Management Unit (UPK). This study uses an empirical normative research method with conceptual approach, statute approach, and sociological approach. The agreement without any guarantee is one of the Community Empowerment Trust Fund (DAPM) programs in poverty reduction efforts. Based on the results of the research, the problems that arise are default in the form of bad loans and transfer of loan payments that occur due to several factors. The solution is to carry out several stages without giving a fine to the debtor.

Keywords : Agreement; Loans; Guarantees.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang yang meliputi segala aspek kehidupan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

PNPM-MP adalah Program Nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan dalam upaya penanggulangan kemiskinan berkelanjutan baik secara individu maupun kelompok.¹

Salah satu program PNPM Mandiri dalam meningkatkan atau menciptakan kapasitas masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu “pinjaman bergulir” melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSP) dimana masyarakat secara kelompok yang berjumlah maksimal 15 orang dapat mengajukan pinjaman dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). PNPM-MP UPK sebagai kreditur memberikan pinjaman kepada masyarakat selaku debitur dengan tenggang waktu dan bunga yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Dalam hal ini salah satu bentuk kendala dalam proses pemberian kredit tanpa jaminan yaitu, tidak jarang terjadi kredit macet atau penundaan kewajiban oleh pihak debitur dalam hal pengembalian modal usaha yang akan merugikan pihak kreditur atau UPK. Beberapa hal yang dapat menjadi pegangan bagi pihak kreditur atau UPK bila terjadi masalah penundaan kewajiban atau sengketa pengadilan yaitu dengan adanya “Surat Tanggung Renteng (STR)” yaitu pernyataan dari semua anggota kelompok yang ada pada intinya akan menanggung secara renteng atau bersama-sama bila terjadi penunggakan angsuran dari anggota kelompok. STR menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian induknya yaitu SPK.

Tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi oleh salah satu debitur dalam salah satu kelompok dapat memberikan dampak pada anggota kelompok/kelompok lainnya. Hal-hal inilah yang menjadi dasar penyusun melakukan penelitian untuk mengetahui cara PNPM-MP UPK menyelesaikan masalah jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit.

Dengan demikian penyusun berkesimpulan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di kecamatan Suela? (2) Apakah upaya hukum yang ditempuh apabila kelompok atau anggota kelompok simpan pinjam melakukan wanprestasi?

Tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di

¹Asosiasi UPK NKRI (Bidang Organisasi dan Kelembagaan), *Kumpulan Regulasi PPK Dan PNPM Mandiri Perdesaan*, 2018, Bogor

kecamatan Suela dan untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh apabila kelompok atau anggota simpan pinjam melakukan wanprestasi.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a) manfaat akademis. b) manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan. c) manfaat praktis untuk penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan atau referensi yang menambah wawasan dan ilmu hukum, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perUndang-undangan) dan dokumentasi tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Teknik memperoleh data yang valid, penelitian ini ditempuh dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari, mencatat, dan menyalin buku-buku literatur, perUndang-undangan terkait skripsi dan bahan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan studi lapangan yang dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan sumber informan yang ada pada tempat penyusun melakukan penelitian. Dari penelitian yang dilakukan dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kecamatan Suela.

Kredit tanpa jaminan adalah perjanjian baku yang dikenal dengan istilah *unsecured loans*, dimana perjanjian telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dan tertulis. Perjanjian ini ditentukan secara sepihak oleh satu pihak yaitu pihak kreditur.²

Salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman tanpa jaminan yaitu UPK PNPM dimana merupakan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang memiliki program kegiatan guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pinjaman bergulir atau tanggung renteng.

Legalitas dari lembaga keuangan (UPK) merupakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ; AHU 0080767.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 4 Desember 2016 merupakan perkumpulan yang berbadan hukum bagi UPK yang terbentuk melalui program pengembangan kecamatan atau PNPM Mpd yang bersifat independen dan nirlaba.³

Untuk mendapatkan pinjaman kredit tanpa jaminan di UPK PNPM, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) harus memenuhi prosedur yang sudah ditentukan dalam Standar Operasional

²Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, 2017, Yogyakarta, hlm.70

³Asosiasi UPK NKRI (Bidang Organisasi dan Kelembagaan), *Kumpulan Regulasi PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan*, 2018, Bogor, hlm.4

Prosedur (SOP) dari pihak UPK. Adapun ketentuan umum dari pinjaman UPK PNPM ditentukan sebagai berikut : 1) Peminjam, adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah memenuhi kriteria, bukan individu (perorangan). 2) Tujuan penggunaan pinjaman. 3) Besar pinjaman, bapak Hirzan Hafiz selaku Manajer UPK Kecamatan Suela mengatakan bahwa “untuk anggota baru perorang akan diberikan maksimal 1,5 juta dan untuk anggota lama maksimal 5 juta perorang dengan syarat riwayat pinjaman debitur bagus dan tidak pernah melakukan kredit macet atau tunggakan, tetapi karna di UPK pinjaman diajukan secara renteng maka setiap kelompok akan diberikan pinjaman maksima 20 juta untuk kelompok lama dan 15 juta untuk kelompok baru. Tergantung dana yang ada di UPK saat itu dan tergantung hasil dari verifikasi dan besar pinjaman yang diberikan sesuai dengan usaha debitur.”⁴ 4) Jasa pinjaman dan sistem bagi hasil, jasa pinjaman sebesar 1,5% perbulan dihitung dari pokok pinjaman yang diterima. 5) Jangka waktu pinjaman dan frekuensi pinjaman, jangka waktu pinjaman 3-12 bulan disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam.⁵ 6) Angsuran pinjaman maksimal tiap bulan tanpa adanya tenggang waktu. 7) Cadangan resiko pinjaman. 8) Kolektibilitas pinjaman adalah cerimanan dari pengelolaan pinjaman bergulir dengan kolektibilitas dapat dilihat baik buruknya kualitas dan tingkat resiko dari pada pinjaman. 9) Pelaksanaan pendampingan, merupakan elemen penting dalam memperkuat kemampuan pengelolaan pinjaman bergulir.

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pinjaman bergulir atau kredit di UPK PNPM, yaitu : 1) Tahap pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir, yaitu : a) Tahap persiapan, menyiapkan para pelaku terkait agar memahami konsep pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam P2KP. b) Tahap Pelaksanaan, dapat dimulai setelah berbagai langkah dalam tahap persiapan dilakukan. c) Tahap terminasi, bukan berarti dilakukan menjelang program berakhir melainkan sudah merupakan strategi yang inheren dalam setiap langkah mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan menjelang akhir program. 2) Tahap pelayanan pinjaman bergulir, yaitu : a) Tahap pengajuan pinjaman, anggota KSM mengisi blanko pengajuan pinjaman dan menandatangani nya.⁶ Bapak Hirzan Hafiz selaku manajer UPK Kecamatan Suela menegaskan “karna UPK termasuk dalam bidang sosial yang anggotanya RTM (Rumah Tangga Miskin) maka dalam pengajuan pinjaman anggota KSM cukup membawa fotocopy KTP”.⁷ 3) Tahap pemeriksaan pinjaman, yaitu : a) petugas menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman. b) petugas UPK selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan (verifikasi) dan membuat analisis atas permohonan pinjaman. 4) Tahap persetujuan (persetujuan/penolakan) pinjaman, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas UPK antara lain : a) Kelayakan KSM sebagai calon debitur. b) Hasil analisis pihak UPK terhadap usaha anggota KSM. c) Usulan putusan dari petugas UPK. 5) Tahap realisasi/pencairan pinjaman.

⁴Hasil Wawancara Dengan Hirzan Hafiz, Manajer UPK Kecamatan Suela, 11 April 2022, Kantor UPK DAPM Kecamatan Suela

⁵Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum, *Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan*, 2012, Jakarta, hlm. 10

⁶Ibid, hlm. 23

⁷Hasil Wawancara Dengan Hirzan Hafiz, Manajer UPK Kecamatan Suela, 11 April 2022, Kantor UPK DAPM Kecamatan Suela

6) Tahap pembinaan pasca realisasi/pencairan pinjaman. 7) Tahap pengembalian kredit, sesuai dengan waktu dan jumlah angsuran yang sudah disepakati.⁸

Upaya Hukum Yang Ditempuh Apabila Kelompok Atau Anggota Kelompok Simpan Pinjam Melakukan Wanprestasi

Dalam hal ini ada beberapa resiko yang harus ditanggung pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) karena pinjaman tanpa adanya jaminan yang diberikan oleh pihak debitur (anggota KSM) kepada pihak kreditur. Dengan banyaknya debitur yang tidak memenuhi kewajibannya seperti yang sudah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK). Beberapa masalah yang dapat timbul di UPK yaitu antara lain : 1) Wanprestasi atau kredit macet atau penunggakan, sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara anggota/kelompok KSM dengan pihak kreditur (UPK) saat itulah timbul hak dan kewajiban antara para pihak. Namun dalam hal ini, banyak pihak debitur tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sama sekali atau melakukan kredit macet melewati waktu dan angsuran pembayaran pinjaman yang sudah tercantum dan disepakati dalam Surat Persetujuan Kredit (SPK). 2) Pemindahan pembayaran pinjaman, dilakukan jika salah satu dari anggota kelompok (perorangan) meninggal dunia maka pembayaran pinjaman akan diserahkan kepada pihak keluarga seperti yang sudah disepakati dalam “Surat Perjanjian Pelunasan Angsuran” yang ditanda tangani oleh para pihak (kreditur dan debitur), ketua UPK/DAPM kecamatan Suela dan Kepala Desa sesuai dengan domisili atau tempat tinggal pihak debitur dan terdapat beberapa saksi dalam surat perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dari responden (KSM) sebanyak 30% pernah melakukan penundaan kewajiban atau tidak membayar kredit seperti yang sudah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan sebanyak 70% melakukan pembayaran kredit sesuai dengan jangka waktu dan angsuran yang telah ditetapkan dan sudah disepakati oleh para pihak.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Hirzan Hafiz selaku manajer UPK Kecamatan Suela bahwa “banyak anggota KSM atau kelompok (debitur) yang tidak memenuhi kewajibannya karena beberapa faktor.”⁹

Berdasarkan hasil penelitian dari responden dan bapak Hirzan Hafiz selaku manajer UPK PNPM ada beberapa faktor debitur melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, yaitu : 1) Faktor eksternal, yaitu dari keluarga disebabkan jumlah tanggungan yang ada di keluarga yang menyebabkan banyaknya debitur melakukan penunggakan atau kredit macet bahkan tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang sudah disepakati. 2) Faktor usaha, disebabkan karena tidak adanya keuntungan yang didapatkan debitur dari usahanya sehingga tidak dapat membayar pinjaman kepada UPK. Dan bencana alam seperti gempa bumi dan covid 19 yang dapat mempengaruhi usaha debitur sehingga tidak dapat membayar pinjaman sesuai yang sudah disepakati. 3) Faktor internal kelompok, disebabkan karena salah

⁸Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum, hlm.28-33

⁹Hasil Wawancara Dengan Hirzan Hafiz, Manajer UPK Kecamatan Suela, 11 April 2022, Kantor UPK DAPM Kecamatan Suela

satu anggota kelompok tidak membayar pinjaman atau adanya kredit macet yang dilakukan oleh ketua kelompok atau pengurus.

Menurut Riduan Syahrani wanprestasi terbagi dalam 4 macam, yaitu : 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi. 2) Tidak tunai memenuhi prestasi. 3) Terlambat memenuhi prestasi. 4) Keliru memenuhi prestasi.¹⁰

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Walaupun upaya pencegahan timbulnya permasalahan kredit sudah dilakukan namun permasalahan-permasalahan seperti kredit macet dan lain sebagainya tetap ada. Maka dari permasalahan – permasalahan yang timbul, pihak UPK melakukan beberapa tahapan dalam menangani pinjaman bermasalah, yaitu antara lain : 1) Meminta atau menagih tunggakan kepada anggota kelompok KSM yang melakukan kredit macet atau penundaan kewajiban. Upaya penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan kegiatan administrasi dan kunjungan penagihan kepada peminjam/debitur yang menunggak. 2) Penyelamatan pinjaman bermasalah, upaya penyelamatan dilakukan apabila peminjam masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar angsuran pinjamannya, yaitu : a) *Rescheduling* atau penjadwalan kembali terhadap pembayaran kembali sisa pinjaman yang masih ada. b) *Reconditioning* atau persyaratan kembali, adalah suatu upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenai besar pinjaman anpa merubah jangka waktu pinjaman yang tersisa. c) *Restructuring* atau pengaturan kembali, adalah suatu upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenai besar pinjaman dan jangka waktu pembayaran kembali. 3) Menagih melalui jalur hukum, jika semua tahapan sudah dilakukan tetapi pihak debitur belum memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya maka jalur inilah yang akan ditempuh oleh pihak UPK. Tetapi penagihan pinjaman melalui jalur hukum bukan merupakan cara penagihan yang disarankan dalam program pinjaman bergulir ini dengan pertimbangan : a) Tidak ada jaminan, b) Biaya terlalu mahal, c) Prosesnya cukup panjang dan memakan waktu, c) Harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup.¹¹

Tindakan yang dilakukan UPK PNPM jika terjadi wanprestasi ditegaskan kembali oleh bapak Hirzan Hafiz selaku manajer UPK PNPM Kecamatan Suela :

“jika ada kelompok yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, pihak UPK menyelesaikannya dengan cara musyawarah dengan kelompok dan memberikan keringanan kepada pihak debitur untuk membayar angsuran semampunysetiap bulan. Tetapi jika setelah diberikan keringanan pihak debitur masih belum membayar pinjaman maka pihak kreditur (UPK) akan menyelesaikannya melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) yang juga melibatkan pihak desa dimana anggota KSM/kelompok yang bersangkutan bertempat tinggal dan akan diminta untuk memenuhi kewajibannya dan pihak desa tersebut bertanggung jawab

¹⁰Zakiah, *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, 2017, Yogyakarta, hlm.97

¹¹Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum, *Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan*, 2012, Jakarta, hlm. 40-44

dengan masyarakatnya dan selain itu pihak UPK memiliki tim penyehat yang nantinya akan turun mencari informasi untuk mengambil data-data alasan pihak debitur melakukan kredit macet atau wanprestasi. Dan jika tidak ada itikad baik dari pihak debitur maka akan diberikan “blacklist tag” dari kelompok dengan syarat tunggakan yang ada di anggota tersebut secara tanggung renteng.”¹²

Sanksi menurut Philipus M. Hadjon adalah alat kekuasaan publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi.¹³

Sanksi atau denda diberlakukan kepada pihak debitur atau peminjam jika tidak memenuhi kewajibannya yang diberikan setelah jatuh tempo atau waktu pemenuhan prestasi. Tetapi dalam pinjaman bergulir denda yang dibayarkan jika debitur melakukan wanprestasi tidak ada atau tidak ditetapkan oleh pihak UPK, cukup membayar pokok pinjaman dan bunga yang sudah disepakati dalam Surat Persetujuan Kredit (SPK) dan akan diberikan penanganan khusus yaitu penyehatan pinjaman bermasalah yang dilakukan tim penyehat dari pihak kreditur (UPK).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Prosedur pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan di UPK PNPM Kecamatan Suela melalui beberapa tahap yaitu tahap pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu : tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap terminasi. Dan tahap pelayanan pinjaman bergulir yang terdiri dari : tahap pengajuan pinjaman, tahap pemeriksaan pinjaman, tahap putusan (persetujuan/penolakan) pinjaman, tahap realisasi/pencairan pinjaman, tahap pembinaan pasca realisasi/pencairan pinjaman, dan tahap pengembalian pinjaman/kredit. 2) Upaya hukum yang ditempuh apabila kelompok atau anggota kelompok simpan pinjam melakukan wanprestasi. Hubungan hukum antara pihak UPK Kecamatan Suela (kreditur) dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai debitur terjadi setelah ditandatangani Surat Persetujuan Kredit (SPK) dimana para pihak memiliki hak dan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan di UPK Kecamatan Suela yaitu adanya kredit macet atau tidak membayar angsuran sesuai jangka waktu yang sudah disepakati. Adapun upaya penyelesaian wanprestasi oleh pihak UPK Kecamatan Suela dengan melalui beberapa tahap, yaitu : menagih tunggakan yang melalui beberapa tahapan penyelesaian dengan memberikan Surat Peringatan (SP) dan penyelamatan pinjaman bermasalah kepada debitur yang melakukan wanprestasi untuk di upayakan penyelesaian secara musyawarah.

¹²Hasil Wawancara Dengan Hirzan Hafiz, Manajer UPK Kecamatan Suela, 11 April 2022, Kantor UPK DAPM Kecamatan Suela

¹³Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV.Sah Media, Makassar, 2017, hlm.50

B. Saran

1) Prosedur yang dilakukan dalam pemberian kredit tanpa jaminan dari awal pengajuan pinjaman sampai dengan pembayaran kembali sudah dilakukan dengan sangat baik dan detail oleh pihak kreditur (UPK), namun sebaiknya pihak kreditur memberikan sosialisasi atau bimbingan secara rutin agar debitur benar-benar memahami isi perjanjian dan sanksi-sanksi yang akan didapatkan jika tidak melakukan prestasi seperti yang sudah disepakati. 2) Terkait dengan prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak sebaiknya pihak debitur menunaikan kewajibannya seperti yang sudah disepakati dan pihak kreditur selaku UPK lebih tegas dalam memberikan peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dan lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pinjaman atau kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abd. Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV.Sah Media, Makassar
Asosiasi UPK NKRI (Bidang Organisasi dan Kelembagaan), 2018, *Kumpulan Regulasi PPK Dan PNPM Mandiri Perdesaan*, Bogor

Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum, 2012, *Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan*, Jakarta

Zakiah, 2017, *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta

Peraturan - peraturan

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata